





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN DAARUL MA'ARIF NUSANTARA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PESERTA DIDIK
DI LEMBAGA PENDIDIKAN DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN DAARUL
MA'ARIF NUSANTARA

NOMOR : 27 TAHUN 2020
 NOMOR : 14/PKS/YDMN/XII/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh (10-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MOH. NUR MA'MUN** : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1637 tanggal 31 Desember 2019, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama



Perinnaker	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 12 Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah untuk dan atas nama mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. AENUL YAKIN



: Ketua Pengurus Yayasan Darul Ma'arif Nusantara, berdasarkan Akta Notaris & PPAT 212 tanggal 26 Desember 2015 Untung Dwikorianto, SH, SP yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0021232 AH.01.04 Tahun 2015, berkedudukan di Kabupaten Tegal, Jl. Raya Sidoharjo KM.2 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah untuk dan atas nama mewakili Yayasan Darul Ma'arif Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Periznaker	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Industri Kecil Menengah (IKM) dan Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk yayasan yang berfokus pada pengembangan Sumber daya manusia di bidang pendidikan;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki sumber daya, program, kompetensi dan jaringan serta pengalaman dalam menyediakan layanan pengembangan pendidikan dan teknologi;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang retribusi daerah; dan
 8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan

Perintis	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantram
	

Yayasan Daruul Ma'arif Nomor 16 TAHUN 2020 dan Nomor 11/MOU/YDMN/XII/2020 tentang pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam menciptakan peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Darul Ma'arif yang cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi peserta didik di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara.
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah bekerjasama melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan peserta didik dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal antara lain :
 - a. UPTD laboratorium perindustrian; dan
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Perinnaker	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	



Pasal 3**PELAKSANAAN**

PARA PIHAK bersama-sama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang pintar, cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha dalam batas-batas kemampuan **PARA PIHAK** yang saling mendukung dalam dunia pendidikan.

Pasal 4**HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan fasilitas laboratorium perindustrian dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi;
 - b. Menempatkan personil sebagai mentor/nara sumber baik pada kegiatan PKL maupun sebagai narasumber pelatihan;
 - c. Memberikan pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam pelaksanaannya di lapangan;
 - d. Mengeluarkan sertifikat pelatihan dan membantu memperoleh sertifikat kompetensi bagi peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi.

- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan anggaran operasional kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi;
 - b. Memberikan pendampingan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pelatihan dan uji kompetensi;
 - c. Memberikan data peserta didik yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 - d. Mematuhi aturan dan tata tertib Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 - e. Memberikan kompensasi atas kerusakan fasilitas karena kesalahan peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).



Perinaker	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

- 3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
- a. Mengatur tata tertib peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) pelatihan dan uji kompetensi;
 - b. Menentukan jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi;
 - c. Menerima data peserta didik yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi;
 - d. Menerima kompensasi atas kerusakan fasilitas karena kesalahan peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi.
- 4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
- a. Memperoleh fasilitas laboratorium perindustrian dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi;
 - b. Memperoleh data perencanaan atau jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi;
 - c. Memperoleh pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi dalam pelaksanaannya di lapangan;
 - d. Mendapatkan sertifikat pelatihan dan fasilitasi perolehan sertifikat kompetensi bagi peserta didik yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pelatihan dan uji kompetensi;
 - e. Memperoleh narasumber pelatihan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, di bebaskan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perinnaker	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

Pasal 6**JANGKA WAKTU**



- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2025.
- 2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk memutuskan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7**PEMBATALAN KESEPAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Salah satu PIHAK dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhir jangka waktunya dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila mufakat belum tercapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Pasal 8**P E N U T U P**

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Perinnaker	Yayasan Daarul Ma'arif Nusanantara
	

Pasal 6**JANGKA WAKTU**



- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2025.
- 2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk memutuskan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7**PEMBATALAN KESEPAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Salah satu PIHAK dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhir jangka waktunya dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila mufakat belum tercapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Pasal 8**P E N U T U P**

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Perimaker	Yayasan Daarul Ma'arif Nusantara
	

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text located below the top section, possibly a date or reference number.



Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a signature or a small note.

2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AENUL YAKIN

PIHAK KESATU,



MOH. NUR MA'MUN

Perizmaker	Yayasan Daarul Ma'arif Nusanantara
